

## BAB IV

### ANALISIS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN GRAB TERHADAP KECELAKAAN PENGEMUDI

#### A. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data – data tentang Tanggung Jawab Perusahaan Grab Terhadap Kecelakaan Pengemudi Pada Komunitas Ojek *Online* Grab Sahabat Moderland Sejati. Kemudian pembahasan disini meliputi tanggung jawab perusahaan, prosedur pengajuan klaim, besaran manfaat yang diberikan oleh perusahaan, asuransi kecelakaan dilihat dari perspektif syariah sebagaimana berikut ini.

##### 1. Tanggung Jawab Perusahaan Grab

Penggunaan jasa transportasi saat ini dianggap sebagai kebutuhan pokok yang tidak lepas dari kehidupan sehari – hari masyarakat. Mengingat risiko yang besar akibat kecelakaan ataupun akibat hal yang lainnya terhadap transportasi umum yang semakin hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kebutuhan mobilitas yang semakin tinggi.

Dengan adanya PT. GRAB INDONESIA dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas perlindungan kepada layanan transportasi yang aman dan nyaman dengan bekerja sama dengan Futuready sebagai perusahaan penyedia asuransi dengan programnya asuransi kecelakaan diri.

Sasaran yang ingin dicapai ialah melindungi pengguna dan pengemudi ojek *online* GRAB dari risiko – risiko yang diderita akibat kecelakaan seperti kematian, cacat sementara ataupun cacat permanen. PT. GRAB INDONESIA dalam hal ini melindungi keselamatan pengguna dan pengemudi ojek *online* GRAB dalam memberikan santunan akibat

kecelakaan yang dialami. Menurut Informan 1.1 selaku salah perwakilan GRAB:<sup>97</sup>

“Asuransi kecelakaan mitra pengemudi khususnya itu tergantung tingkat keseriusan dalam mengalami kecelakaan tersebut dan nanti dari pihak pengemudi yang mengalami kecelakaan akan dihubungi secara langsung oleh tim terkait kami melalui pihak asuransi tersebut. Untuk asuransi yang diberikan berupa asuransi pada saat perjalanan, mengemudi, dan melakukan perjalanan dengan pihak pelanggan itu sudah ada asuransinya, jadi ketika terjadi kecelakaan sudah ada perlindungan. Yang terpenting untuk pengemudi statusnya masih aktif sebagai mitra pengemudi nanti akan di cover atau diajukan klaim.”

Hasil wawancara dengan informan 1.2 selaku pengemudi mengatakan bahwa:<sup>98</sup>

“Nama saya Leonardo bergabung menjadi mitra grab sejak tahun 2018. Saya pernah mengalami kecelakaan, saat itu kondisi cuaca hujan deras ada sebuah mobil yang melawan arah dan pengemudinya bermain *handphone* sehingga kurang fokus dalam mengendarai kendaraan tersebut sehingga menabrak saya. Setelah itu saya dibawa ke rumah sakit oleh pengemudi mobil tersebut dan dibantu oleh beberapa orang lainnya. Kejadian tersebut menyebabkan saya patah tulang pada bagian lengan kanan dan kaki sebelah kiri sehingga harus di pen. Setiba di rumah sakit saya langsung ditangani, pada saat saya di rumah sakit saya mendapatkan telpon dari pihak asuransi. Saya diminta untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan manfaat dari perusahaan. Dengan adanya asuransi kecelakaan dari Grab saya merasa terbantu.”

---

<sup>97</sup>Veny, Perwakilan Perusahaan Grab, wawancara dengan penulis melalui sambungan telepon pada 26 November 2020

<sup>98</sup>Leonardo, Pengemudi Grab, wawancara dengan penulis di titik kumpul Moderland Tangerang pada 14 Februari 2021

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan 1.3 selaku pengemudi mengatakan bahwa:<sup>99</sup>

“Saya pribadi pernah mengalami kecelakaan saat ngebid (bekerja). Saat itu kondisinya hujan lebat, saya mendapatkan pekerjaan grabfood. Saat mendapatkan pekerjaan saya langsung menuju restoran kebetulan saat itu jarak restorannya dekat dengan posisi saya, sesampainya di restoran saya konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pelanggan, setelah itu saya meng*order* atau memesan kepada pihak restoran. Setelah selesai dimasak saya langsung menuju ke lokasi pengantaran penumpang. Tiba – tiba diperjalanan motor saya seperti terkunci rem nya sehingga saya kehilangan keseimbangan dan kondisi jalan pun licin karena hujan menyebabkan saya terjatuh. Saya langsung buru – buru bangun dengan dibantu orang sekitar. dan meminta bantuan ke group komunitas, alhamdulillah teman – teman semuanya respon cepat. Saya langsung dibawa ke klinik terdekat untuk memperoleh pertolongan pertama karena saya mengalami luka – luka dan biaya pengobatan saya Alhamdulillah dicover oleh asuransi. “

Jadi dapat disimpulkan bahwa Grab bertanggung jawab kepada pengemudi dengan memberikan asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan tersebut dimulai sejak pengemudi mengaktifkan aplikasi, mencari pekerjaan, mengantarkan penumpang atau pesanan dan mencari pekerjaan kembali.

Dalam penyelesaian proses pengajuan klaim Futuready memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua pihak (Pengguna dan pengemudi ojek *online* serta PT. GRAB INDONESIA). Klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk dapat menerima perlindungan dan manfaat asuransi kecelakaan dari

---

<sup>99</sup>Suhadi, Pengemudi Grab, wawancara dengan penulis di titik kumpul Moderland Tangerang pada 14 Februari 2021

perusahaan, pengemudi harus memenuhi seluruh syarat – syarat berikut ini:

- a. Status Mitra aktif dan terdaftar valid di platform Grab dalam 24 jam terakhir
- b. Aplikasi Grab Mitra berada dalam kondisi aktif saat insiden terjadi
- c. Mengenakan atribut Grab lengkap yang telah sesuai standar SNI
- d. Surat Izin Mengemudi (SIM) valid dan berlaku (tidak kedaluwarsa)
- e. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang valid dan berlaku
- f. Untuk perjalanan bersama penumpang atau barang, perjalanan dilengkapi dengan kode pemesanan (*booking code*)

Dalam penyelesaian klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung, perusahaan akan segera membayar klaim atas kepentingan keselamatan yang dipertanggungjawabkan mengalami kerugian, jika klaim yang diajukan memenuhi syarat dan ketentuan tetapi jika klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat maka pengajuan klaim tersebut akan ditolak.

## 2. Pelaksanaan Prosedur Pengajuan Klaim.

Apabila seorang tertanggung mengajukan klaim asuransi kecelakaan diri kepada perusahaan maka harus memenuhi syarat dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan oleh pihak asuransi, untuk dapat menerima perlindungan dan manfaat asuransi kecelakaan dari perusahaan, pengemudi harus memenuhi seluruh syarat – syarat berikut ini:<sup>100</sup>

- a. Syarat dan ketentuan klaim:
  - 1) Status Mitra aktif dan terdaftar valid di platform Grab dalam 24 jam terakhir.
  - 2) Aplikasi Grab Mitra berada dalam kondisi aktif saat insiden terjadi.
  - 3) Mengenakan atribut Grab lengkap yang telah sesuai standar SNI.
  - 4) Surat Izin Mengemudi (SIM) valid dan berlaku (tidak kedaluwarsa).
  - 5) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang valid dan berlaku.

---

<sup>100</sup><https://help.grab.com/pengemudi/id-id/360001998708>, di akses pada 8 Januari 2021

- 6) Untuk perjalanan bersama penumpang atau barang, perjalanan dilengkapi dengan kode pemesanan (*booking code*).
- b. Dokumen yang harus dipersiapkan:
- 1) Formulir pengajuan klaim (*claim summary*) yang sudah diisi dan ditandatangani-Unduh.
  - 2) Kwitansi asli dari dokter/rumah sakit yang asli.
  - 3) Fotocopy hasil pemeriksaan medis (x-ray, laboratorium, dan lain-lain).
  - 4) Resume medis pasien.

Pengemudi atau pihak keluarga pengemudi juga dapat menyertakan dokumen – dokumen penunjang lain, seperti, namun tidak terbatas pada:

- a. Hasil pemeriksaan diagnostik seperti hasil pemeriksaan laboratorium, rontgen, dan lain sebagainya, beserta hasil baca.
  - b. Bukti foto – foto seputar insiden, dalam kasus kecelakaan lalu lintas.
  - c. Surat visum apabila insiden menyebabkan pengemudi/penumpang meninggal dunia.
  - d. Surat rujukan dari klinik/puskesmas.
  - e. Surat keterangan kematian dari kelurahan setempat, jika insiden mengakibatkan pengemudi/penumpang meninggal dunia.
  - f. Surat keterangan kematian dari rumah sakit, jika insiden mengakibatkan pengemudi/penumpang meninggal dunia.
  - g. Berita Acara Perkara (BAP) dari kepolisian, jika insiden mengakibatkan pengemudi/penumpang meninggal dunia.
3. Prosedur pengajuan klaim
- a. Invoice atau kuitansi ASLI yang diterima dari Rumah Sakit (RS)/Klinik. Kuitansi harus disertai tanggal dan cap resmi RS/klinik.
  - b. Perincian dan salinan resep obat – obatan jika ada pengobatan yang dilakukan di RS/klinik.

- c. Fotokopi identitas diri Mitra (KTP/SIM yang masih berlaku).
- d. Kode pemesanan Grab ADR-xxxxxxx-x-xxx atau IOS-xxxxxxx-x-xxx yang dapat diambil dari cuplikan layar (screen capture) atau foto kode pemesanan yang tertera di aplikasi.
- e. Formulir diagnosis dokter (yang menginformasikan tentang gangguan yang diakibatkan).
- f. Untuk Mitra yang hendak mengajukan kompensasi kehilangan pendapatan, silakan sertakan surat keterangan dokter yang menyatakan Mitra tidak dapat melakukan kerja, atau secara spesifik mengemudi kendaraan beserta jangka waktunya rehat yang direkomendasikan dokter. Manfaat akan gugur jika Mitra bekerja menggunakan platform Grab pada masa rehat tersebut.
- g. Untuk Mitra yang hendak mengajukan kompensasi kehilangan barang, silakan sertakan surat laporan kehilangan barang dari kepolisian setempat, dengan informasi detail tentang barang yang hilang.
- h. Informasi nomor rekening: Nama pemilik rekening, nama bank, dan nomor rekening.

Semua ketentuan diatas diajukan bertanggung secara email kepada PT. GRAB INDONESIA selanjutnya pihak PT. GRAB INDONESIA akan meneruskan pengklaiman kepada pihak PT. Salvus Inti. Dalam pembayaran klaim dapat dilakukan penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara penanggung dan bertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

## 4. Besaran manfaat yang diberikan oleh perusahaan

*Tabel 4. 1 Besaran Manfaat Yang Diberikan Oleh Perusahaan*

No	Manfaat	Jumlah
1	Meninggal dunia karena kecelakaan	Rp. 50.000.000 per pengemudi
2	Cacat tetap total karena kecelakaan	Rp. 50.000.000 per pengemudi
3	Cacat tetap parsial karena kecelakaan	Sesuai tabel PSAKDI
4	Penggantian biaya rawat inap/jalan karena kecelakaan	Rp. 25.000.000 per pengemudi per periode asuransi
5	Tunjangan tunai bila rawat inap	Rp. 75.000 per hari (maksimum 3 hari) per mitra per periode asuransi
6	Proteksi kehilangan pendapatan karena COVID-19	Rp. 1.500.000 (maksimal 1 kali per tahun) per pengemudi per tahun

## 5. Perspektif Syariah Terhadap Klaim Kecelakaan Pengemudi

Asuransi merupakan sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu. Asuransi kecelakaan diri merupakan kesepakatan antara sesama peserta untuk menghadapi risiko-risiko tertentu yang mengakibatkan kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dengan cara membayar kontribusi-kontribusi yang dikelola oleh perusahaan dengan akad tabarru' yang terbentuk dari dana pertanggungan.

Asuransi kecelakaan sangatlah penting bagi pengemudi karena asuransi kecelakaan merupakan alat untuk mengurangi risiko beban ekonomi dalam beraktivitas karena kita tidak tahu kapan terjadinya kecelakaan, bukan dalam artian mendahului takdir Allah SWT tetapi untuk selalu mawas diri dalam beraktivitas. Seperti pepatah mengatakan lebih baik mencegah dari pada mengobati.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Tanggung Jawab Perusahaan Grab Terhadap Kecelakaan Pengemudi**

Kecelakaan adalah sesuatu yang jelas tidak diinginkan oleh siapapun dan seringkali tidak terduga kapan dan dimana akan terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian.

Kecelakaan (*accident*) merupakan peristiwa dalam pengangkutan berupa musibah yang tidak dikehendaki oleh pihak – pihak, terjadi sebelum, dalam waktu atau sesudah kegiatan pengangkutan karena hal tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan atau luka – luka pada pengemudi sehingga menimbulkan kerugian material, jiwa atau hilangnya mata pencaharian.

Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah.
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Sebagaimana pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa tanggung jawab yang perusahaan berikan kepada pengemudi Grab telah diatur dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana para pengemudi Grab berhak mendapatkan perlindungan dari perusahaan Grab

Perusahaan harus menjamin keselamatan dan keamanan pengemudi untuk menghindari hal – hal yang dapat mengakibatkan kerugian material

maupun immaterial bagi kedua belah pihak, yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan bagi keluarga pengemudi.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hezron Sabar Rotua Tinambun, Bagas Waskito, Muhammad Bayu Rizhaldi dan Athia Fadzri K.R. Uno yang berjudul “Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Sebagai Moda Transportasi Umum Berbasis *Online*”.<sup>101</sup> Hasil penelitiannya sama-sama membahas tentang asuransi kecelakaan kendaraan bermotor roda dua, serta pemenuhan asuransi akibat kecelakaan. Berdasarkan perbandingan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa produk asuransi kecelakaan PT. Jasa Raharja tidak dapat melindungi masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua sebagai sarana angkutan umum. Namun dalam penelitian ini menyatakan bahwasanya kecelakaan pengemudi dilindungi atau dicover oleh perusahaan Grab.

## 2. Perspektif syariah terhadap klaim kecelakaan pengemudi

Dalam bekerja tentunya terdapat berbagai risiko, diantaranya kecelakaan, sakit akibat bekerja. Untuk mengantisipasi risiko seperti kecelakaan saat bekerja agar lebih berhati – hati dalam mengemudikan kendaraannya tidak ugal – ugalan serta kebut – kebutan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam hal berkendara perusahaan sudah memberikan fasilitas pelatihan dalam berkendara kepada pengemudi ojek *online*, serta memberikan perlindungan terhadap kecelakaan yang menimpa pengemudi maupun penumpang. Hal ini sudah sesuai dengan syariat islam membantu para pengemudi ketika mengalami kemungkinan terburuk dan dapat manajemen risiko dengan baik. Islam menginginkan umatnya untuk berhati – hati dan manajemen risiko dengan baik.

---

<sup>101</sup>Hezron Sabar Rotua Tinambun, dkk, “Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Sebagai Moda Transportasi Umum Berbasis *Online*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 26 No. 3, September 2019

Tiada seorangpun di alam semesta yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakan besok atau yang didupatkannya, sehingga seluruh manusia diwajibkan untuk berusaha dan berhati – hati agar kejadian buruk yang tidak diharapkan tidak berdampak pada diri sendiri.

Menurut ajaran agama islam, seluruh umat manusia yang ada di dunia ini merupakan satu keluarga. Oleh karena itu setiap manusia sama derajatnya di hadapan Allah SWT dan di depan hukum yang diwahyukannya. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh umat manusia tidaklah mempunyai arti kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup layak sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikan kekeluargaan dan kebersamaan tersebut dibutuhkan adanya kerja sama, tolong menolong, saling melindungi dan menjamin di antara umat manusia. Mereka yang mampu hendaknya membantu kepada mereka yang tidak mampu, dan mereka yang mempunyai kelebihan harta hendaknya membantu kepada orang-orang yang kesulitan dan sedang tertimpa musibah. Menjalin persaudaraan sesama manusia sangat penting karena dalam kenyataannya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu dalam menjalin kehidupan diperlukan kerja sama antar umat manusia.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat ulama yang memperbolehkan asuransi, antara lain, Abdul Wahab Khallaf, Muh. Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa, dan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Dalam pandangan ulama mempunyai alasan sebagai berikut:

- a. Asuransi bukan perjudian juga bukan judi karena didasarkan pada kebersamaan dan kerjasama. Perjudian adalah permainan keberuntungan, dan karenanya melemahkan masyarakat. Asuransi adalah anugerah bagi umat manusia, karena ia melindungi mereka dari bahaya yang mengancam kehidupan dan property mereka dan memberikan manfaat bagi perdagangan dan industri.

- b. Tidak ada ketentuan nash, Al-Quran dan Al-Hadist yang melarang asuransi
- c. Ada kesepakatan kedua belah pihak antara perusahaan asuransi dan tertanggung
- d. Manfaat asuransi lebih dari bahayanya
- e. Termasuk kategori asuransi kooperatif (*Syirkah Taawuniyah*) diizinkan dalam islam
- f. Asuransi adalah kebutuhan dasar manusia karena kecelakaan dan konsekuensi keuangannya membutuhkan kompensasi

Adanya aspek tolong menolong menjadi dasar utama dalam praktik asuransi kecelakaan yang diberikan oleh perusahaan Grab. Islam memandang pertanggung sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar kerja sama, tolong menolong, saling melindungi dan menjamin di antara umat manusia dengan rasa kemanusiaan, hal-hal tersebut dalam islam sangatlah ditekankan.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Moch. Dita Prayoga, Ramdan Fawzi, Nanik Eprianti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dalam Klaim Asuransi Kecelakaan di PT. Jasa Raharja Terhadap Penumpang Damri Jalur 7A Dipatiukur-Jatinagor Yang Tidak Menerima Tiket”.<sup>102</sup> Hasil penelitiannya sama-sama membahas tentang asuransi kecelakaan dalam perspektif hukum islam. Dalam pembahasannya menyimpulkan bahwasanya asuransi kecelakaan sesuai dengan syariat islam karena dengan prinsip tolong menolong. Perbedaan dalam pembahasannya adalah lebih fokus terhadap asuransi kecelakaan PT. Jasa Raharja terhadap penumpang bus, dalam fokus penelitian skripsi ini lebih kepada asuransi kecelakaan untuk pengemudi ojek *online* pada perusahaan PT. Grab.

---

<sup>102</sup> Moch. Dita Prayoga dkk, “Tinjauan Hukum Islam dalam Klaim Asuransi Kecelakaan di PT. Jasa Raharja terhadap Penumpang Damri Jalur 7A Dipatiukur-Jatinagor yang Tidak Menerima Tiket (Studi Kasus pada Perum Damri Cabang Bandung)”, Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 5 No. 1, 2019